



PUTUSAN

NOMOR : 117 / PID B / 2018/PN. Adl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama Lengkap : **ANDI ILHAM BIN ANDI MUH.YAHYA**-----
Tempat lahir : Bau-Bau .-----
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/ 25 Februari 1960-----
Jenis kelamin : laki-laki.-----
Kebangsaan : Indonesia.-----
Alamat : BTN.Pepabri Kel.Wundudopi Kec.Baruga Kendari
Agama : Islam.-----
Pekerjaan : Pensiunan PNS-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa ditahan oleh :-----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2018 s/d 17 Desember 2018 ; -----
3. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Desember 2018 s/d 09 Januari 2019 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan 10 Maret 2019.-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

Telah membaca dan mempelajari ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 117/Pid.B/2018/PN.AdL. tertanggal 12 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.-----

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 117/Pid.B/2018/PN.AdL. tertanggal 12 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan persidangan ;-----

Setelah mendengar Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-03//Epp.2/01/2019 yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 yang dalam uraiannya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Andi Ilham Bin Andi Muh. Yahya terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi pengahalang yang sah untuk itu " melanggar pasal 279 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Ilham Bin Andi Muh Yahya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah buku nikah istri warna hijau atas nama Suamarni lagi dengan nomor Reg 1297471
Dikembalikan kepada Suamni lagi

Halaman 2 dari 16 Putusan No. 117/Pid.B/2018/PN.AdL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah buku nikah suami warna cokelat atas nama Andi Ilham dengan nomor Reg 1297471
Dikembalikan kepada Andi Ilham
- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan lisan terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 dipersidangan dan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa . -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :-----

Kesatu :

-----Bahwa Terdakwa ANDI ILHAM Bin ANDI MUH. YAHYA pada hari Minggu tanggal 05 April 2015 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di desa Duduria Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo “**mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu yang didahului dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu**”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu yang telah disebutkan di atas, berawal ketika terdakwa yang masih terikat perkawinan yang syah dengan Sumarni berdasarkan akta nikah Akta Nikah No: 80/14/IV/2012/tanggal 08 April 2012, awalnya terdakwa menyakinkan saksi Prihatina Lisman tersebut bahwa status terdakwa masih duda cerai mati, kemudian

Halaman 3 dari 16 Putusan No. 117/Pid.B/2018/PN.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi Prihatina Lisman menerima lamaran terdakwa , terdakwa kemudian kerumah saksi Prayitno untuk meminta ijin agar mengijinkan terdakwa melakukan pernikahan di rumahnya, namun saksi Prayitno mengajak terdakwa untuk meminta ijin di rumah Kepala Desa Yaitu saksi Rudin. Setelah terdakwa meyakinkan keduanya bahwa status terdakwa adalah duda cerai mati, maka terdakwapun diijinkan untuk sekedar melakukan pernikahan di rumah saksi Prayitno tersebut yang terletak di Desa Duduria Kec. Ranomeeto Kab. Konsel. Kemudian pada hari minggu tanggal 15 April 2015 telah mengadakan pernikahan tersebut. Setelah ijab Kabul dilakukan, terdakwa kemudian kembali kerumahnya di Lepo-lepo Kodya Kendari untuk kemudian kembali tinggal bersama dengan saksi Prihatina Lisman,

- Bahwa pernikahan yang telah dilakukan Terdakwa ANDI ILHAM Bin ANDI MUH. YAHYA dengan PRIHATINA LISMAN tersebut dilakukan tanpa persetujuan atau ijin dari pihak korban saksi SUMARNI, sebagai istri yang sah sesuai dengan buku Akta Nikah No: 80/14/IV/2012/tanggal 08 April 2012, yang belum di putusan atau diceraikan sehingga menjadi halangan baginya untuk kawin/menikah lagi.

-----Perbuatan Terdakwa ANDI ILHAM Bin ANDI MUH. YAHYA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (2) KUHP

Atau

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa ANDI ILHAM Bin ANDI MUH. YAHYA pada hari hari Minggu tanggal 05 April 2015 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Desa Duduria Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan atau setidaknya di suatu

Halaman 4 dari 16 Putusan No. 117/Pid.B/2018/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo “**seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya**”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu yang telah disebutkan di atas, berawal ketika terdakwa yang masih terikat perkawinan yang syah dengan Sumarni berdasarkan akta nikah Akta Nikah No: 80/14/IV/2012/tanggal 08 April 2012, awalnya terdakwa menyakinkan saksi Prihatina Lisman tersebut bahwa status terdakwa masih duda cerai mati, kemudian setelah saksi Prihatina Lisman menerima lamaran terdakwa, terdakwa kemudian kerumah saksi Prayitno untuk meminta ijin agar mengijinkan terdakwa melakukan pernikahan di rumahnya, namun saksi Prayitno mengajak terdakwa untuk meminta ijin di rumah Kepala Desa Yaitu saksi Rudin. Setelah terdakwa meyakinkan keduanya bahwa status terdakwa adalah duda cerai mati, maka terdakwapun diijinkan untuk sekedar melakukan pernikahan di rumah saksi Prayitno tersebut yang terletak di Desa Duduria Kec. Ranomeeto Kab. Konkel. Kemudian pada hari minggu tanggal 15 April 2015 telah mengadakan pernikahan tersebut. Setelah ijab Kabul dilakukan, terdakwa kemudian kembali kerumahnya di Lepo-lepo Kodya Kendari untuk kemudian kembali tinggal bersama dengan saksi Prihatina Lisman,
- Bahwa pernikahan yang telah dilakukan Terdakwa ANDI ILHAM Bin ANDI MUH. YAHYA dengan PRIHATINA LISMAN tersebut dilakukan tanpa persetujuan atau ijin dari pihak korban saksi SUMARNI, sebagai istri yang sah sesuai dengan buku Akta Nikah No: 80/14/IV/2012/tanggal 08 April 2012, yang belum di putuskan atau

Halaman 5 dari 16 Putusan No. 117/Pid.B/2018/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diceraikan sehingga menjadi halangan baginya untuk kawin/menikah lagi.

- Bahwa selama terdakwa menikah dengan PRIHATINA LISMAN terdakwa telah melakukan hubungan suami istri dengan PRIHATINA LISMAN hingga akhirnya atas hubungan tersebut PRIHATINA LISMAN mengandung dan melahirkan seorang anak

-----Perbuatan Terdakwa ANDI ILHAM Bin ANDI MUH. YAHYA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) KUHP -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Sumarni Lagi .-----

- Bahwa saksi adalah istri dari terdakwa yang merupakan korban dalam perkara aquo.-----

- Bahwa saksi menerangkan suaminya telah menikah lagi dengan Prihatina Lisman pada hari minggu tanggal 5 April 2015 tanpa izin dari dirinya.-----

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahu terdakwa ataupun meminta izin dari saksi sebagai istrinya yang sah untuk menikah lagi.-----

- Bahwa saksi membenarkan buku nikah yang diajukan sebagai barang bukti dan menyatakan buku nikah tersebut masih berlaku.-----

Menimbang berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan .-----

Halaman 6 dari 16 Putusan No. 117/Pid.B/2018/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Prihatina Lisman .-----

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui disaat saksi menikah dengan terdakwa ternyata terdakwa masih mempunyai istri yang sah.----

- Bahwa pernikahan dengan terdakwa terjadi di rumah kakak saksi yaitu di desa Duduria Kecamatan Ranometo pada hari minggu tanggal 5 April 2015 sekitar jam 09.00 Wita.-----

- Bahwa setelah pernikahan tidak dibuatkan buku nikah karena pernikahan saksi dengan terdakwa hanyalah pernikahan adat.-----

- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan saksi tinggal di lepo-lepo kecamatan Baruga di kota Kendari.-----

- Bahwa sebagai seorang istri saksi dan terdakwa tinggal bersama dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri .-----

Menimbang berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.-----

3. Prayitno Lisman .-----

- Bahwa saksi menerangkan pernikahan terdakwa dengan Prihatina lisman terjadi pada hari minggu tanggal 05 April 2015 sekitar jam 09.00 Wita di desa duduria Kecamatan Ranomeeto.-----

- Bahwa korban adalah adik saksi yang telah dinikahi terdakwa dan saksilah yang telah menikahkan mereka berdua.-----

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada keluarga saksi bahwa dirinya sudah mempunyai

Halaman 7 dari 16 Putusan No. 117/Pid.B/2018/PN.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterikatan dengan wanita lain secara sah .-----

- Bahwa saat pernikahan antara terdakwa dengan korban tidak ada saksi khusus yang ada hanyalah tamu undangan dan tidak ada terlihat ijab kabul.-----

- Bahwa pernikahan tersebut tidak diregister didesa dikarenakan yang menikah tersebut bukanlah warga duduria dan pernikahan tersebut hanyalah pernikahan biasa,-----

Menimbang berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.-----

4. Usman Paduy.-----

- Bahwa saksi ikut menghadiri pernikahan antara terdakwa dengan korban sebagai tamu , namun setelah itu saksi diminta untuk membatalkan wudhu pengantin .-----

- Bahwa mahar pernikahan tersebut hanya seperangkat alat sholat dari terdakwa kemudian diberikan kepada korban.-----

- Bahwa saat pernikahan berlangsung saksi mengetahui bahwa terdakwa sudah duda dan status korban juga sudah janda.-----

- Bahwa saat membatalkan wudhu pengantin saksi tidak mendapatkan imbalan apa-apa.-----

Menimbang berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.-----

Halaman 8 dari 16 Putusan No. 117/Pid.B/2018/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan **terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa hari pada hari pada hari Minggu tanggal 05 April 2015 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di desa Duduria Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan berawal ketika terdakwa yang masih terikat perkawinan yang syah dengan Sumarni berdasarkan akta nikah Akta Nikah No: 80/14/IV/2012/tanggal 08 April 2012, awalnya terdakwa menyakinkan saksi Prihatina Lisman tersebut bahwa status terdakwa masih duda cerai mati.-----
- Bahwa kemudian setelah saksi Prihatina Lisman menerima lamaran terdakwa, terdakwa kemudian kerumah saksi Prayitno untuk meminta ijin agar mengijinkan terdakwa melakukan pernikahan di rumahnya, namun saksi Prayitno mengajak terdakwa untuk meminta ijin di rumah Kepala Desa Yaitu saksi Rudin. -----
- Bahwa setelah terdakwa meyakinkan keduanya bahwa status terdakwa adalah duda cerai mati, maka terdakwapun diijinkan untuk sekedar melakukan pernikahan di rumah saksi Prayitno tersebut yang terletak di Desa Duduria Kec. Ranomeeto Kab. Konsel. Kemudian pada hari minggu tanggal 15 April 2015 telah mengadakan pernikahan tersebut. Setelah ijab Kabul dilakukan, terdakwa kemudian kembali kerumahnya di Lepo-lepo Kodya Kendari untuk kemudian kembali tinggal bersama dengan saksi Prihatina Lisman, -----
- Bahwa pernikahan yang telah dilakukan Terdakwa ANDI ILHAM Bin ANDI MUH. YAHYA dengan PRIHATINA LISMAN tersebut dilakukan tanpa persetujuan atau ijin dari pihak korban saksi SUMARNI, sebagai istri yang sah sesuai dengan buku Akta Nikah No: 80/14/IV/2012/tanggal 08 April

Halaman 9 dari 16 Putusan No. 117/Pid.B/2018/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012, yang belum di putuskan atau diceraikan sehingga menjadi halangan baginya untuk kawin/menikah lagi.-----

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini yaitu berupa :-----

1 (satu) buah buku nikah istri warna hijau atas nama Sumarni Lagi dengan Nomor : 1297471. Dan 1 (satu) buah buku nikah suami warna cokelat atas nama Andi Ilham dengan Nomor register 1297471.-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ,keterangan terdakwa dan barang bukti ternyata antara satu dan lainnya terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta dipersidangan ,yang mana selanjutnya akan Majelis hakim pertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi kesemua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa .-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang mana terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu **kesatu** pasal 279 ayat (2) KUHP. atau Kedua melanggar Pasal 284 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang bahwa karena dakwaan berbentuk Alternatif maka menurut bentuknya, Dakwaan Penuntut Umum adalah Dakwaan Alternatif yang mengandung pengertian bahwa Dakwaan yang satu dapat menjadi pengganti dakwaan yang lain atau antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan dimana dakwaan yang pertama akan mengecualikan dakwaan berikutnya atau selebihnya , dengan pengertian bahwa untuk membuktikan tindak pidana mana yang terbukti, telah dilakukan oleh terdakwa , maka majelis hakim dapat menentukan dakwaan mana yang dianggap tepat untuk diterapkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu

Halaman 10 dari 16 Putusan No. 117/Pid.B/2018/PN.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kesatu Pasal 279 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa.-----

Menimbang bahwa unsur barang siapa ini menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana yaitu orang yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.-----

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan ternyata **Andi Ilham bin Andi Muh.Yahya** yang oleh Penuntut Umum dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang telah dewasa sehat akal pikiran ,jasmani maupun rohani serta mampu pula untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum ,serta dapat menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan.-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka jelaslah bahwa terdakwa adalah merupakan subyek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan /kesalahan yang terdakwa lakukan ,sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi.-----

2. Mengadakan perkawinan padahal diketahuinya bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.-----

Menimbang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 05 April 2015 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di desa Duduria Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan berawal ketika terdakwa yang masih terikat perkawinan yang syah dengan Sumarni berdasarkan akta nikah Akta Nikah

Halaman 11 dari 16 Putusan No. 117/Pid.B/2018/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: 80/14/IV/2012/tanggal 08 April 2012, awalnya terdakwa menyakinkan saksi Prihatina Lisman tersebut bahwa status terdakwa masih duda cerai mati.-----

Menimbang bahwa kemudian setelah saksi Prihatina Lisman menerima lamaran terdakwa, terdakwa kemudian kerumah saksi Prayitno untuk meminta ijin agar mengijinkan terdakwa melakukan pernikahan di rumahnya, namun saksi Prayitno mengajak terdakwa untuk meminta ijin di rumah Kepala Desa Yaitu saksi Rudin. -----

Menimbang bahwa setelah terdakwa meyakinkan keduanya bahwa status terdakwa adalah duda cerai mati, maka terdakwa pun diijinkan untuk sekedar melakukan pernikahan di rumah saksi Prayitno tersebut yang terletak di Desa Duduria Kec. Ranomeeto Kab. Konsel. Kemudian pada hari minggu tanggal 15 April 2015 telah mengadakan pernikahan tersebut. Setelah ijab Kabul dilakukan, terdakwa kemudian kembali kerumahnya di Lepo-lepo Kodya Kendari untuk kemudian kembali tinggal bersama dengan saksi Prihatina Lisman, -----

Menimbang bahwa pernikahan yang telah dilakukan Terdakwa ANDI ILHAM Bin ANDI MUH. YAHYA dengan PRIHATINA LISMAN tersebut dilakukan tanpa persetujuan atau ijin dari pihak korban saksi SUMARNI, sebagai istri yang sah sesuai dengan buku Akta Nikah No: 80/14/IV/2012/tanggal 08 April 2012, yang belum di putuskan atau diceraikan sehingga menjadi halangan baginya untuk kawin/menikah lagi.-----

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi .-----

Menimbang bahwa karena semua unsur dalam Pasal 279 ayat (2) KUHP telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Halaman 12 dari 16 Putusan No. 117/Pid.B/2018/PN.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**mengadakan perkawinan padahal diketahuinya perkawinanya yang telah
ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" -----**

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ,Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa tersebut dan tidak ada alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan membenarkan ,maka oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.-----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.-----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP , para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini.-----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut Undang-undang selama pemeriksaan perkara ini mulai dari tingkat penyidikan hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan----

Menimbang bahwa karena tidak ditemukan alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan .-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat (2) KUHP barang bukti berupa :-----

1 (satu) buah buku nikah istri warna hijau atas nama Sumarni Lagi dengan Nomor : 1297471. Dan 1 (satu) buah buku nikah suami warna coklat atas

Halaman 13 dari 16 Putusan No. 117/Pid.B/2018/PN.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nama Andi Ilham dengan Nomor register 1297471 agar dikembalikan kepada terdakwa.-----

Menimbang bahwa sebelum dijatuhkan pidana ,terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.. -----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum.-----
- Terdakwa sopan dipersidangan.-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang yang berlaku ,khususnya pasal 279 ayat (1) KUHP dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dalam perkara ini.-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ANDI ILHAM Bin ANDI MUH.YAHYA , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana **Mengadakan perkawinan padahal diketahuinya perkawinanya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”** sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.-----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANDI ILHAM Bin ANDI MUH.YAHYA oleh karenanya dengan Pidana Penjara selama -----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----

Halaman 14 dari 16 Putusan No. 117/Pid.B/2018/PN.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan .-----

5. Menetapkan barang bukti berupa -----

1 (satu) buah buku nikah istri warna hijau atas nama Sumarni Lagi dengan Nomor : 1297471. Dan 1 (satu) buah buku nikah suami warna coklat atas nama Andi Ilham dengan Nomor register 1297471 KESEMUANYA

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 oleh kami ENDRA HERMAWAN.SH.MH sebagai Hakim Ketua, MUSAFIR, SH. DAN ANDI MARWAN .SH. masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Kedua Hakim – Hakim Anggota

dibantu oleh Hasmin Eu sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh MARWAN ARIFIN .SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo serta terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

MUSAFIR .SH.

ENDRA HERMAWAN. SH.MH

Halaman 15 dari 16 Putusan No. 117/Pid.B/2018/PN.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI MARWAN.SH.

PANITERA PENGGANTI,

HASMIN EU

Halaman 16 dari 16 Putusan No. 117/Pid.B/2018/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16